



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**

NOMOR : 105 DIRJEN/2011

TENTANG

**TATA CARA EVALUASI LEMBAGA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN
INFORMATIKA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tentang Tata Cara Evaluasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Radio Elektronika dan Operator Radio;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio;
8. Surat Perintah Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 50/M.KOMINFO/1/2011 tentang Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 61/DIRJEN/2008 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Operator Radio Untuk Sertifikat Operator Radio Terbatas dan Sertifikat Operator Umum *Global Maritime Distress And Safety System* Bagi Pemilik Sertifikat Keahlian Pelaut Ahli Nautika (ANT);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA EVALUASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO.**

Pasal 1

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) wajib dilakukan evaluasi berdasarkan Tata Cara Evaluasi Diklat REOR sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menilai aspek kelayakan dan kinerja Lembaga Diklat REOR.

Pasal 3

- (1) Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal melakukan evaluasi persyaratan administrasi dan perlengkapan teknis termasuk sarana dan prasarana Lembaga Diklat REOR sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan instansi terkait.

Pasal 4

- (1) Tim melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Operasi Sumber Daya.
- (2) Laporan hasil evaluasi disampaikan sesuai formulir evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 25 April 2011

**Pit. DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,**



MUHAMMAD BUDI SETIAWAN

LAMPIRAN I : PERATURAN DIREKTUR SUMBER
DAYA DAN PERANGKAT POS DAN
INFORMATIKA

NOMOR : 105 /DIRJEN/2011

TANGGAL : 25 April 2011

TATA CARA EVALUASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio menetapkan bahwa Diklat REOR wajib memenuhi persyaratan tersedianya :

- a. calon peserta Diklat;
- b. instruktur/fasilitator;
- c. kurikulum dan silabus;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. sumber dana yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan Diklat.

Tata Cara Evaluasi Lembaga Diklat REOR, persyaratan Diklat di luar sumber dana, dijabarkan dalam 4 (empat) bagian, yaitu :

1. Evaluasi;
2. Standar dan Cara Penilaian;
3. Organisasi dan Tata Laksana; dan
4. Pencatatan dan Pelaporan,

yang dilengkapi dengan ketentuan standar dan penilaian masing-masing komponen untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi.

1. Evaluasi.

Evaluasi Diklat meliputi 4 (empat) komponen, yaitu :

a. Lembaga Diklat

Komponen Lembaga Diklat terdiri dari 2 (dua) sub komponen :

- 1) sub komponen Landasan Hukum dengan 1 (satu) variabel, yaitu adanya kewenangan hukum yang dimiliki institusi tersebut;
- 2) sub komponen Lembaga Diklat dengan 1 (satu) variabel, yaitu tersedianya tenaga pengelola Diklat yang sesuai standar.

b. Peserta.

Komponen Peserta terdiri dari 2 (dua) sub komponen, yaitu :

- 1) sub komponen Kriteria dengan 1 (satu) variabel, yaitu persyaratan peserta yang ditetapkan untuk setiap jenis pelatihan.
- 2) sub komponen Efektivitas Diklat dengan 1 (satu) variabel, yaitu jumlah peserta dalam 1 (satu) kelas.

c. Instruktur/Fasilitator.

Komponen Instruktur/Fasilitator terdiri dari 2 (dua) sub komponen, yaitu :

- 1) sub komponen Kriteria dengan 2 (dua) variabel, yaitu :
 - a) memiliki kemampuan kediklatan dengan telah mengikuti pelatihan :
 - (1) Widyaiswara (WI) Dasar;
 - (2) Akta; atau
 - (3) Training of Trainer (TOT) 6.09 dan atau 3.12.
 - b) kesesuaian tingkat pendidikan instruktur/fasilitator dengan calon peserta, yaitu memiliki keahlian/keterampilan paling rendah 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari peserta.
- 2) sub komponen Profesionalisme dengan 1 (satu) variabel, yaitu kesesuaian keahlian dengan materi yang diberikan (kualifikasi tenaga) berdasarkan latar belakang pendidikan/keahlian termasuk pelatihan tambahan dan pengalaman dalam bidang tugasnya.

Khusus untuk Diklat yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan kompetensi, komposisi instruktur/fasilitator dengan peserta adalah 1 (satu) dibanding 5 (lima).

d. Kurikulum dan Silabus Diklat.

Komponen Kurikulum dan Silabus Diklat terdiri dari 5 (lima) sub komponen, yaitu :

- 1) sub komponen Tujuan dengan 1 (satu) variabel, yaitu kejelasan tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ingin dicapai.
- 2) sub komponen Materi dengan 3 (tiga) variabel, yaitu :
 - a) kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan Diklat;
 - b) Garis Besar Program Pelatihan (GBPP) yang terdiri dari Tujuan Instruksional Umum (TIU), Tujuan Instruksional Khusus (TIK), Pokok Bahasan, dan Sub Pokok Bahasan); dan
 - c) struktur program, yaitu proporsi waktu antara teori dan praktek (penugasan dan praktek lapangan).
- 3) sub komponen Metoda dengan 1 (satu) variabel, yaitu kesesuaian variasi metoda yang digunakan dengan tujuan pembelajaran tiap substansi.
- 4) sub komponen Alat Bantu Diklat dengan 1 (satu) variabel, yaitu kesesuaian alat bantu dengan metoda yang digunakan.
- 5) sub komponen Evaluasi dengan 2 (dua) variabel, yaitu :
 - a) adanya instrumen evaluasi untuk peserta, instruktur/fasilitator dan Lembaga Diklat.
 - b) kesesuaian instrumen evaluasi peserta dengan kompetensi yang ingin dicapai.

2. Standar dan Cara Penilaian.

- a. Patokan penilaian didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu penilaian terhadap komponen-komponen yang telah ditetapkan patokan standarnya.

Rentang Nilai	:	1	s.d.	5
Skala Penilaian	:			
Nilai 1	:	0	-	20 %
Nilai 2	:	21	-	40 %
Nilai 3	:	41	-	60 %
Nilai 4	:	61	-	80 %
Nilai 5	:	81	-	100 %

b. Cara Penilaian Tiap Komponen

1) Komponen Lembaga Diklat

- a) Sub Komponen Landasan Hukum, yaitu adanya kewenangan hukum yang dimiliki institusi tersebut.

(1) Standar :

Kesesuaian institusi Lembaga Diklat dengan kewenangan hukum yang dimiliki.

(2) Skala Penilaian :

(a) Institusi Diklat REOR baik pemerintah maupun swasta = 5

(b) Institusi Diklat non REOR dengan *Master Of Trainer* (MOT) Diklat REOR = 3

(c) Institusi Diklat non REOR tanpa melibatkan MOT Diklat REOR = 1

- b) Sub Komponen Penyelenggara, yaitu Tenaga Pengelola Pelatihan.

(1) Standar :

(a) ada tenaga pengelola yang telah mengikuti MOT

(b) ada tenaga pengelola yang telah mengikuti *Training Of Course* (TOC)

(2) Skala Penilaian :

(a) memiliki tenaga yang telah mengikuti pelatihan MOT dan TOC = 5

(b) memiliki tenaga yang telah mengikuti pelatihan MOT atau TOC = 3

(c) tidak memiliki tenaga yang telah mengikuti pelatihan MOT atau TOC = 1.

2) Komponen instruktur/fasilitator

- a) Sub Komponen Kriteria :

(1) memiliki kemampuan kediklatan

(a) Standar :

Jumlah instruktur/fasilitator yang telah mengikuti pelatihan WI dasar/TOT/AKTA IV

- (b) Skala Penilaian :
- 81 – 100 % Jumlah instruktur/fasilitator telah mengikuti WI dasar/TOT/AKTA IV = 5
 - 61 – 80 % Jumlah instruktur/fasilitator telah mengikuti WI dasar/TOT/AKTA IV = 4
 - 41 – 60 % Jumlah instruktur/fasilitator telah mengikuti WI dasar/ TOT/ AKTA IV = 3
 - 21 – 40 % Jumlah instruktur/fasilitator telah mengikuti WI dasar/ TOT/ AKTA IV = 2
 - < 20 % Jumlah instruktur/fasilitator telah mengikuti WI dasar/ TOT/ AKTA IV = 1
- (2) Kesesuaian tingkat pendidikan instruktur/fasilitator dengan calon peserta Diklat.
- (a) Standar
Tingkat pendidikan instruktur/fasilitator minimal satu tingkat lebih tinggi dari kriteria tingkat pendidikan calon peserta Diklat.
- (b) Skala Penilaian :
- 81 – 100 % Jumlah instruktur/fasilitator yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari peserta Diklat = 5
 - 61 – 80 % Jumlah instruktur/fasilitator yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari peserta Diklat = 4
 - 41 – 60 % Jumlah instruktur/fasilitator yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari peserta Diklat = 3
 - 21 – 40 % Jumlah instruktur/fasilitator yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari peserta Diklat = 2
 - < 20 % Jumlah instruktur/fasilitator yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari peserta Diklat = 1
- b) Sub Komponen Profesionalisme Kesesuaian keahlian dengan materi yang diberikan
- (1) Standar :
- (a) pendidikan dasar/profesi;
 - (b) pelatihan tambahan yang sesuai dengan materi;
 - (c) pengalaman dan bidang tugasnya sesuai dengan materi.
- (2) Skala Penilaian :
- (a) 81 – 100 % instruktur/fasilitator memiliki pendidikan dasar profesi/pelatihan tambahan/ pengalaman dan bidang tugasnya sesuai dengan materi = 5
 - (b) 61 – 80 % instruktur/fasilitator memiliki pendidikan dasar profesi/pelatihan tambahan/pengalaman dan bidang tugasnya sesuai dengan materi = 4
 - (c) 41 – 60 % instruktur/fasilitator memiliki pendidikan dasar profesi/pelatihan tambahan/pengalaman dan bidang tugasnya sesuai dengan materi = 3

- (d) 21 – 40 % instruktur/fasilitator memiliki pendidikan dasar profesi/pelatihan tambahan/pengalaman dan bidang tugasnya sesuai dengan materi = 2
 - (e) < 20 % instruktur/fasilitator memiliki pendidikan dasar profesi/pelatihan tambahan/pengalaman dan bidang tugasnya sesuai dengan materi = 1.
- 3) Komponen Kurikulum
- a) Sub Komponen Tujuan
Kejelasan tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ingin dicapai
 - (1) Standar :
Adanya tingkat kompetensi yang akan dicapai
 - (2) Skala Penilaian :
 - (a) tujuan Diklat menunjukkan kejelasan kompetensi (Pengetahuan, sikap, dan keterampilan) yang ingin dicapai = 5
 - (b) tujuan Diklat menunjukkan kejelasan perubahan pengetahuan dan keterampilan saja = 4
 - (c) tujuan Diklat menunjukkan kejelasan perubahan keterampilan saja = 3
 - (d) tujuan Diklat menunjukkan kejelasan perubahan pengetahuan saja = 2
 - (e) tujuan Diklat tidak menunjukkan kejelasan pengetahuan keterampilan dan/sikap = 1
 - b) Sub Komponen Materi
 - (1) Kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan pelatihan
 - (a) Standar :
Materi inti sesuai dengan kompetensi yang akan ditingkatkan
 - (b) Skala Penilaian :
 - 81 – 100 % materi inti sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai = 5
 - 61 – 80 % materi inti sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai = 4
 - 41 – 60 % materi inti sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai = 3
 - 21 – 40 % materi inti sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai = 2
 - < 20 % materi inti sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai = 1.
 - (2) Garis Besar Program Pelatihan (GBPP)
 - (a) Standar :
Kesesuaian TIU, TIK dan Pokok bahasan materi inti
 - (b) Skala Penilaian :
 - 81 – 100 % kesesuaian TIU, TIK dan Pokok Bahasan = 5

- 61 – 80 % kesesuaian TIU, TIK dan Pokok Bahasan = 4
 - 41 – 60 % kesesuaian TIU, TIK dan Pokok Bahasan = 3
 - 21 – 40 % kesesuaian TIU, TIK dan Pokok Bahasan = 2
 - < 20% kesesuaian TIU, TIK dan Pokok Bahasan = 1.
- (3) Proporsi waktu antara teori dan praktek/ penugasan pada materi inti
- (a) Standar :
Bobot praktek (penugasan dan praktek lapangan) minimal 60 % dari jumlah jam Diklat
- (b) Skala Penilaian :
- Proporsi praktek > 60 % = 5
 - Proporsi praktek 40 – 59 % = 4
 - Proporsi praktek 30 – 39 % = 3
 - Proporsi praktek 20 – 29 % = 2
 - Proporsi praktek < 20 % = 1.
- c) Sub Komponen Metode
Variasi metode yang digunakan
- (1) Standar :
Kesesuaian metode dengan kompetensi yang ingin dicapai
- (2) Skala Penilaian :
- (a) 81 – 100 % metode yang digunakan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai = 5
 - (b) 61 – 80 % metode yang digunakan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai = 4
 - (c) 41 – 60 % metode yang digunakan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai = 3
 - (d) 21 – 40 % metode yang digunakan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai = 2
 - (e) < 20 % metode yang digunakan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai = 1
- d) Sub Komponen Alat Bantu Pelatihan
- (1) Indikator :
Kesesuaian alat bantu pelatihan (AVA) dengan metode yang digunakan.
- (2) Standar :
Alat bantu (AVA) yang digunakan sesuai dengan metode.
- (3) Skala Penilaian :
- (a) 81 – 100 % AVA yang digunakan sesuai dengan metode atau sesuai dengan persyaratan praktek = 5
 - (b) 61 – 80 % AVA yang digunakan sesuai dengan metode atau sesuai dengan persyaratan praktek = 4
 - (c) 41 – 60 % AVA yang digunakan sesuai dengan metode atau sesuai dengan persyaratan praktek = 3
 - (d) 20 – 40 % AVA yang digunakan sesuai dengan metode atau sesuai dengan persyaratan praktek = 2

- (e) < 20 % AVA yang digunakan sesuai dengan metode atau sesuai dengan persyaratan praktek = 1.
- e) Sub Komponen Evaluasi
Indikator :
- (1) Adanya instrumen evaluasi untuk peserta, pelatih/fasilitator dan penyelenggara :
- (a) Standar :
- Instrumen evaluasi bagi peserta (pre test, post test/ujian komprehensif)
 - Instrumen evaluasi untuk pelatih/fasilitator
 - Instrumen evaluasi untuk penyelenggara
- (b) Skala Penilaian :
- Ada instrumen evaluasi peserta, pelatih dan penyelenggara = 5
 - Ada instrumen evaluasi peserta, pelatih atau penyelenggara = 4
 - Hanya ada instrumen evaluasi peserta = 3
 - Hanya ada instrumen evaluasi pelatih = 2
 - Hanya ada instrumen evaluasi penyelenggara = 1
- (2) Kesesuaian evaluasi hasil belajar dengan kompetensi yang ingin dicapai :
- (a) Standar :
- Instrumen evaluasi hasil belajar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai
- (b) Skala Penilaian :
- 81 – 100 % Instrumen evaluasi hasil belajar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai = 5
 - 61 – 80 % Instrumen evaluasi hasil belajar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai = 4
 - 41 – 60 % Instrumen evaluasi hasil belajar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai = 3
 - 21 – 40 % Instrumen evaluasi hasil belajar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai = 2
 - < 20 % Instrumen evaluasi hasil belajar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai = 1.
- 4) Komponen Peserta Diklat
- a) Sub Komponen Kriteria
Kesesuaian persyaratan calon peserta :
- (1) Standar
Persyaratan peserta sesuai dengan tujuan Diklat
- (2) Skala Penilaian :
- (a) Nilai 5 = sesuai
- (b) Nilai 1 = tidak sesuai

- b) Sub Komponen Efektifitas Diklat
 - (1) Standar
Jumlah calon peserta Diklat per kelas
 - (2) Skala Penilaian :
 - (a) materi inti Diklat lebih banyak aspek manajemen :
 - Nilai 5 = Jumlah calon peserta < 30
 - Nilai 4 = Jumlah calon peserta 30 – 34
 - Nilai 3 = Jumlah calon peserta 35 – 40
 - Nilai 2 = Jumlah calon peserta 41 - 45
 - Nilai 1 = Jumlah calon peserta > 46
 - (b) materi inti Diklat lebih banyak aspek Teknis :
 - Nilai 5 = Jumlah calon peserta < 15
 - Nilai 4 = Jumlah calon peserta 16 – 20
 - Nilai 3 = Jumlah calon peserta 21 – 25
 - Nilai 2 = Jumlah calon peserta 26 – 30
 - Nilai 1 = Jumlah calon peserta > 30

3. Organisasi dan Tatalaksana

a. Persiapan

Tahap persiapan evaluasi meliputi pembentukan Tim Evaluasi

1) Tim Evaluasi

Tim Evaluasi ditetapkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya atas nama Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dengan masa kerja 2 (dua) tahun.

a) Susunan Tim dan Keanggotaan

Susunan Tim Evaluasi terdiri dari :

Ketua : Kasubdit Sertifikasi Operator Radio, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Sekretaris : Kepala Seksi Pelayanan Operator Radio, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Anggota :

Ketua dan Sekretaris dapat dipilih dari anggota tetap yang berasal dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Keanggotaan tetap terdiri dari :

(1) Unsur Struktural Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan instansi terkait.

(2) Penguji REOR

b) Tugas dan Fungsi Tim Evaluasi :

(1) melakukan sosialisasi/diseminasi informasi evaluasi pelatihan;

(2) melaksanakan evaluasi pelatihan yang dilaksanakan;

(3) memberikan umpan balik hasil evaluasi;

(4) membuat laporan hasil evaluasi;

- (5) memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada penyelenggara pelatihan; dan
 - (6) memberikan bantuan teknis/asistensi kepada Tim Evaluasi, sesuai dengan kebutuhan.
- c) Pelatihan Tim Evaluasi
Tim Evaluasi wajib memahami Pedoman Evaluasi, yaitu mekanisme dan cara penilaian setiap komponen, sub komponen dan variabelnya.
Anggota Tim yang telah dilatih dapat menjadi infrastruktur atau fasilitator pada Diklat REOR.

Penyelenggaraan pelatihan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah, dengan tetap memperhatikan kaidah pelatihan, yaitu memiliki :

- a) Kerangka Acuan;
- b) kurikulum dan GBPP;
- c) jadwal pelatihan; dan
- d) lain-lain sesuai dengan komponen Evaluasi Pelatihan.

b. Pengajuan dan Penilaian Evaluasi

- 1) Penyelenggara pelatihan mengajukan rencana pelatihan untuk di evaluasi dengan mengisi formulir Evaluasi Pelatihan. Formulir Evaluasi memuat data setiap komponen evaluasi yang akan dinilai oleh Tim. Pengajuan rencana pelatihan tersebut disertai surat usulan evaluasi, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pelatihan. Usulan Evaluasi diajukan kepada :
Direktur Jenderal melalui Panitia Ujian Negara Radio Elektronika dan Operator Radio.
- 2) Tim melakukan penilaian terhadap data rencana pelatihan yang diajukan dan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berkas secara lengkap diterima oleh Tim.
- 3) Hasil penilaian oleh tim harus diumpun balikkan kepada penyelenggara disertai saran perbaikan.
- 4) Hasil perbaikan dari penyelenggara dikirimkan kembali kepada Tim untuk dinilai ulang.
- 5) Tim menetapkan Keputusan Evaluasi.
- 6) Tim membuat Surat Keterangan Pelatihan Terevaluasi yang ditandatangani Direktur Jenderal.

c. Tata Cara Penilaian

- 1) Pengkajian data Komponen Evaluasi
Terhadap Komponen Evaluasi yang telah dituliskan pada formulir usulan evaluasi, sebelum dilakukan penilaian Evaluasi, dilakukan pengkajian terhadap data harus sesuai dengan ketentuan kriteria pada Komponen

Evaluasi. Ditetapkan penentuan skala penilaian dari 15 (lima belas) variabel. Nilai variabel dijumlahkan, nilai dibagi dengan jumlah variabel. Langkah pengkajian untuk Komponen Evaluasi, yaitu :

- a) Komponen peserta, terdiri dari 2 variabel :
 - (1) Variabel Kesesuaian persyaratan calon peserta. Kesesuaian persyaratan calon peserta dinilai dengan indikator kesesuaian persyaratan dengan tugas/fungsi peserta sesuai dengan tujuan pelatihan, dari kurikulum atau kerangka acuan pelatihan.
 - (2) Variabel jumlah calon peserta dalam satu kelas. Variabel jumlah calon peserta pelatihan dinilai dengan indikator :
 - a. Tujuan pelatihan lebih banyak aspek kognitif (peningkatan pengetahuan) maka jumlah ideal peserta adalah 30 orang,
 - b. Tujuan pelatihan mengarah ke teknis atau keterampilan aspek praktis maka jumlah ideal peserta adalah < 15 orang.
- b) Komponen Pelatih, terdiri dari 3 variabel :
 - (1) Pelatih mempunyai kemampuan kediklatan yaitu Widyaiswara Dasar dan atau Training of Trainer (TOT) dan atau AKTA IV.
 - (2) Kesesuaian tingkat pendidikan pelatih dengan tujuan pelatihan, dilihat pendidikan terakhir yang dimiliki disertai dengan pelatihan tambahan yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan.
 - (3) Kesesuaian keahlian (profesi pelatih dengan materi yang diberikan).
- c) Komponen kurikulum, terdiri dari 8 variabel :
 - (1) Kejelasan tingkat pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang ingin dicapai dengan mengkaji kejelasan tingkat kompetensi yang akan dicapai.
 - (2) Kesesuaian antara materi pembelajaran dengan tujuan pelatihan.
 - (3) Kesesuaian materi inti yang terdapat dalam Garis Besar Program Pelatihan (GBPP) dengan materi inti yang diharapkan, yang isinya ada kesesuaian antara Tujuan Instruksional Umum (TIU), Tujuan Instruksional Khusus (TIK) dan pokok bahasan.
 - (4) Proporsi waktu antara teori dengan praktek/penugasan pada materi inti (bobot penugasan dan praktek kerja lapangan minimal 60%).
 - (5) Metode Pelatihan dengan mengkaji adanya kesesuaian antara metode yang digunakan dengan kompetensi yang akan dicapai.
 - (6) Alat bantu dengan mengkaji adanya kesesuaian adanya alat bantu pelatihan (AVA) dengan metode yang digunakan pada materi inti.
 - (7) Adanya instrumen evaluasi untuk peserta, pelatih dan penyelenggara yang meliputi :

- Instrumen evaluasi bagi peserta (pre-test / post-test) dan ujian komprehensif.
 - Instrumen penilaian peserta terhadap pelatih
 - Instrumen penilaian peserta terhadap penyelenggara pelatihan.
- (8) Mengkaji kesesuaian evaluasi hasil belajar peserta dengan kompetensi yang ingin dicapai, disusun sebelum pelatihan berlangsung.
- d) Komponen penyelenggara pelatihan terdiri dari 2 Variabel, yaitu :
- (1) Mengkaji lembaga/institusi yang mempunyai kewenangan hukum dalam menyelenggarakan diklat yang sudah terevaluasi.
 - (2) Adanya MOT dan atau TOC yang menjadi pengelola diklat.

- 2) Penghitungan Nilai :
- a) Nilai Variabel
 - b) Nilai Komponen

Tabel Penghitungan :

No.	Komponen	Variabel	Nilai Variabel	(NK) Nilai Komponen
1	Peserta			
2	Pelatihan			
3	Kurikulum			
4	Penyelenggara			

Keterangan :

- Nilai Komponen =

$$\frac{\text{Jumlah nilai variabel dari komponen bersangkutan}}{\text{Jumlah variable}}$$

Keputusan Evaluasi

- Nilai tiap komponen > 4, dan tidak ada variabel yang mendapat nilai < 3 : terevaluasi memuaskan.
- Nilai tiap komponen > 3, dan tidak ada variabel yang mendapat nilai < 3 : terevaluasi baik sekali.

- Nilai tiap komponen > 3, dan tidak ada variabel yang mendapat nilai 1 khusus komponen kurikulum: terevaluasi baik.
 - Nilai tiap komponen < 3 tidak terevaluasi.
- 3) Menetapkan Keputusan Evaluasi
- a) Tim melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen usulan evaluasi yang diterima oleh Tim secara lengkap.
 - b) Tim melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sesuai dengan ketentuan evaluasi yang meliputi penilaian terhadap masing-masing variabel dan komponen, yaitu peserta, pelatih, kurikulum, dan penyelenggara
 - c) Tim menetapkan hasil pelatihan yang diserahkan kepada penyelenggara pelatihan untuk ditindaklanjuti.
- d. Tindak Lanjut Evaluasi

Oleh karena itu walaupun pelatihan tersebut telah terevaluasi, Tindak Lanjut Evaluasi berupa :

- 1) Kegiatan Monitoring :
Dilakukan pada saat pelatihan berlangsung, yaitu dengan melihat kesesuaian yang ada dalam formulir Evaluasi dengan pelaksanaannya
- 2) Kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan :
Bagi pelatihan yang telah terevaluasi dengan baik, dilakukan evaluasi pasca pelatihan setelah 3 – 6 bulan pelatihan dilaksanakan.

4. Pencatatan Dan Pelaporan

Kegiatan Evaluasi pendidikan dan pelatihan Radio Elektronika dan Operator Radio memerlukan kegiatan pencatatan, yaitu :

- a. Data peserta (form data peserta)
- b. Data pelatih (form data pelatih)
- c. Data kurikulum/GBPP (form kurikulum)
- d. Daftar nama penyelenggara (form nama penyelenggara)
- e. Daftar evaluasi (form data evaluasi)

Data dan daftar di atas merupakan persyaratan pengajuan penilaian Evaluasi pelatihan.

Pt. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,



MUHAMMAD BUDI SETIAWAN

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS
DAN INFORMATIKA

NOMOR : 105 /DIRJEN/2011

TANGGAL : 25 April 2011

**FORMULIR EVALUASI
PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN PERLENGKAPAN TEKNIS
TERMASUK SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DIKLAT REOR**

Nama Lembaga Pendidikan :

DAFTAR ISIAN

A.	Nama Instruktur	Pendidikan umum	Pengalaman kerja	Pengalaman mengajar	Sertifikat	TOT	Keterangan	
							Sesuai persyaratan	Tidak sesuai persyaratan

B.	Praktek	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
1.	Ruang Praktek				
2.	Simulator GMDSS (1:15)				
3.	<i>Real Equipment/Panel</i>				
4.	<i>NBDP Stand Alone</i>				
5.	Inmarsat Standard A/C				
6.	EPIRB				
7.	SART				
8.	<i>NAVTEX Receiver</i>				
9.	<i>Two Way VHF R/T Com</i>				
10.	<i>Accumulator + AVO meter + Hydrometer</i>				

C.	Fasilitas Gedung	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
1.	Ruangan pimpinan				
2.	Ruangan Kelas				
3.	Meja / Kursi (1 : 30)				
4.	Penyejuk Ruangan				
5.	<i>White Board / papan tulis</i>				
6.	LCD Proyektor / OHP				

D.	Kepustakaan	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
	IMO Publication/buku dinas				
1.	<i>Instruction Manual for All Installed Equipment</i>				
2.	<i>Radio Regulation</i>				
3.	<i>Map of Coastal Station</i>				
4.	<i>Manual for use by the maritime mobile and maritime mobile satellite service</i>				
5.	<i>List of Coast Station</i>				
6.	<i>List of RadioDetermination and Special Service Station</i>				
7.	<i>List of Call Sign and numerical identities</i>				
8.	<i>List of Ship Station</i>				

E.	Reference	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
	IMO Reference				
1.	<i>GMDSS Handbook</i>				
2.	<i>MERSAR Manual</i>				
3.	<i>Standard Marine Communication Phrases</i>				
4.	<i>STCW Code</i>				
5.	<i>SOLAS'74 as amended 1995</i>				

Petugas Verifikasi Lembaga Pendidikan REOR :

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		

Pt. DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA,



MUHAMMAD BUDI SETIAWAN